



PUTUSAN

Nomor : 12/G/PILKADA/2015/PT TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagai peradilan tingkat pertama, di Jln. Peratun Komplek Medan Estate, Medan, dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

1. **TUMPAK SIREGAR, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Bulang No. 45 Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun;-----
2. **IRWANSYAH DAMANIK, SE.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Sagu Raya No. 42 Desa Mangga Medan;-----

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada :

1. LUHUT SITIJNAK, SH.
2. MIDUK PANJAITAN, SH..

pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Jalan Ade Irma Suryani No. 87 Pematang Siantar, email: Luhutsitinjak@gmail.com, Kewarganegaraan Indonesia, yang bergabung pada Kantor Advokat Luhut Sitinjak, SH & Patners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Oktober 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT**-----

M E L A W A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMOSI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN,

yang berkedudukan di Jalan John Horailam Saragih Pamatang Raya, Kabupaten Simalungun No. Telp./Fax : (0622) 331587 email : Info@kpusimalungunkab.go.id;-----

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :

1. IRHAM BUANA NASUTION, SH.,M.Hum
2. SEDARITA GINTING, SH.
3. IRWANSYAH PUTRA, SH.,MBA.
4. INDRA KURNIA SINULINGGA, SH.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 12 Oktober 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 15 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor: 112/KMA/SK/VIII/2015 tentang pengangkatan Hakim Tinggi Khusus dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 12/G/PILKADA/2015/PTTUN-MDN tanggal 5 Oktober 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----



3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Nomor : 12/PP/PILKADA/2015/PT.TUN-MDN, tanggal 05 Oktober 2015, tentang Perbaikan Gugatan; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 12/PP/G/PILKADA/2015/PT TUN-MDN tanggal 5 Oktober 2015, tentang penentuan hari sidang;-----
5. Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----
6. Telah meneliti dan memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam sengketa ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2015 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 04 Oktober 2015 dibawah register perkara Nomor: 12/G/PILKADA/2015/PTTUN-MDN sebagaimana yang telah diperbaiki pada tanggal 05 Oktober 2015, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

A. KEWENANGAN PENGADILAN TINGGI TUN MEDAN

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti undang-



undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Disingkat UU No. 8 Tahun 2015) mengatur sebagai berikut : _____

-

a. Pasal 153 berbunyi : "Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/kota"; _____

-

b. Pasal 154 ayat (1) menyebutkan : "Pengajuan gugatan atas Sengketa Tata Usaha Negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata usaha negara dilakukan setelah seluruh upaya administrative di bawaslu provinsi dan/atau panwas kabupaten/kota telah dilakukan; _____

2. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya sengketa untuk mendapat kajian panwas dan selanjutnya ditelaah dan diperiksa menjadi sengketa pemilihan (Pasal 134, Pasal 135 UU No.8 Tahun 2015); _____

3. Bahwa Tergugat Telah menerbitkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 57/Kpts/KPU-Sim/002.434769/IX/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 dari jalur perseorangan atas nama Lindung Gurning - Soleh Saragih, SH. telah merugikan hak dan kepentingan Penggugat yang tidak sesuai dengan tahapan, program dan jadwal peyelenggaraan sebagaimana dimaksud Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 2 tahun 2015 (PKPU);-

4. Bahwa atas upaya penyelesaian sengketa Pemilihan



Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2015, Panwaslu Kabupaten Simalungun *tidak berkenan mengkaji laporan* pelanggaran pemilihan sesuai permohonan sengketa pemilihan yang di tentukan Pasal 134 ayat (5) UU No. 8 Tahun 2015 yang berbunyi ;”dalam hal laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, bawaslu, bawaslu provinsi,panwas kabuapten/kota, panwas kecamatan,PPL,pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima”; _____

—
Pasal 135 menyebutkan laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 ayat (1) yang merupakan : c. sengketa pemilihan diselesaikan oleh bawaslu; _____

5. Bahwa sesuai dengan tenggang waktu diterbitkannya keputusan KPU tanggal 22 September 2015 Penggugat telah mengajukan permohonan pada tanggal 29 September 2015 untuk ditindaklanjuti agar dapat menjadi sengketa pemilihan ternyata,laporan penggugat tidak dapat diterima panwas kabupaten tanpa alasan yang pasti.; _____
—
6. Bahwa Penggugat sebagai warga negara yang menginginkan persamaan hak didepan hukum telah diabaikan ,bahkan ditiadakan Panwas Kabupaten Simalungun dengan menerbitkan Formulir Model PS-5 pemberitahuan permohonan tidak dapat diterima No.000/057/Panwas/21/IX/2015 tertanggal 01 Oktober 2015; _____

7. Bahwa dengan demikian upaya administrative di panwas kabupaten Simalungun telah dilakukan dan membuat suatu kesimpulan *dinyatakan tidak dapat*



diterima.; -----

8. Bahwa dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan panwas maka dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sesuai dengan tenggang waktu dikeluarkannya formulir PS-5 Pemberitahuan Permohonan tidak dapat diterima diajukan paling lama 3 (tiga) hari kelender; -----
-
9. Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Sumatera utara memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat atas sengketa Pemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Simalungun; -----
-

B.KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)
PENGGUGAT

- Bahwa Penggugat adalah Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon yang telah memenuhi syarat. (Pasal 13 huruf J Undang-undang No.8 Tahun 2015); -----
-
- Bahwa pada Pasal 94 Peraturan Komisi pemilihan Umum (PKPU) No. 9 Tahun 2015 sebagaimana yang diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2015 berbunyi ;” Sengketa tata usaha negara pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara pasangan calon dengan KPU kabupaten Simalungun tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan.; -----
-
- Bahwa Penggugat adalah Pasangan calon yang telah ditetapkan KPU Simalungun dari partai politik



PDIP, Hanura, PKPI, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 45/Kpts/KPU-Sim/002.43479/VIII/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015; —

- Bahwa pasangan calon yang ditetapkan ada 4 (empat) calon dan 3 (*tiga*) Jalur Partai dan 1 (*satu*) Jalur Perseorangan yaitu JR. Saragih alias Jopinus Saragih G – Amran Sinaga, Nuriati Damanik–Posman Simarmata, Tumpak Siregar – Irwansyah Damanik (Penggugat) dan jalur perseorangan Evra Sassy Damanik, Penggugat adalah Calon Nomor urut 1 ; --

- Bahwa Tergugat KPU Simalungun adalah penyelenggara pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Simalungun tahun 2015 dan telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 57/Kpts/KPU-Sim/002.434769/IX/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 dari jalur perseorangan atas nama Lindung Gurning–Soleh Saragih,SH.pada tanggal 22 September 2015 *diluar jadwal yang telah ditetapkan* . (PKPU No. 12 tahun 2015 tentang Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota); -----

- Bahwa dengan penetapan diluar jadwal telah menjadikan 5 (lima) pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati Simalungun tahun 2015 dari sebelumnya 4 (empat) calon yang telah ditetapkan tanggal 24 Agustus 2015; -----

- Bahwa penetapan demikian telah membawa dampak



kerugian bagi seluruh pasangan calon (paslon) antara lain melanggar azas keadilan, dan azas kepastian hukum bagi seluruh calon peserta pemilihan termasuk Penggugat; _____

-

Bahwa Sebelumnya Pasangan Calon Lindung Gurning-Soleh Saragih,SH.yang ditetapkan juga telah ditolak berkasnya oleh Tergugat berdasarkan *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 36/Kpts/Kpu-Sim/002.434769/Viii/2015* Tentang Penolakan Berkas Dokumen Atas Nama Lindung Gurning-Soleh Saragih,SH.; _____

-

- Bahwa dengan demikian maka Penggugat memiliki kedudukan (Legal Stranding) untuk mengajukan gugatan atas sengketa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2015; _____

-

C.TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

- Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrative ke Panwas Kabupaten Simalungun dan telah menerbitkan Formulir Model PS-5 pemberitahuan permohonan tidak dapat diterima No.000/057/Panwas/21/IX/2015 tertanggal 01 Oktober 2015; _____

- Bahwa gugatan sengketa Tata usaha negara Pemilihan diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya keputusan panwas kabupaten simalungun; -----

- Bahwa gugatan Penggugat sesuai dengan tenggang



waktu sejak disampaikan Formulir Model PS-5 pemberitahuan permohonan Penggugat tidak dapat diterima No.000/057/Panwas/21/IX/2015 tertanggal 01 Oktober 2015 dan diajukannya gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan; _____

Bahwa Pemberitahuan tidak dapat diterima merupakan suatu bentuk keputusan karena sifatnya telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang yaitu Penggugat sebagai Pasangan Calon yang menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun dan bersifat konkret, individual dan final; _____

Bahwa dengan demikian maka pengajuan Gugatan oleh Penggugat dalam perkara ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Perundang-undangan sehingga patut Yang Mulia Majelis hakim berkenan untuk menerima gugatan Penggugat; -----

D.OBYEK GUGATAN.

- Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam gugatan atas sengketa a quo adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 57/Kpts/KPU-Sim/002.434769/IX/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 dari jalur perseorangan atas nama Lindung Gurning-Soleh Saragih,SH.; -----
- Bahwa Penetapan Pasangan Calon Lindung Gurning-Soleh Saragih,SH. telah merugikan hak-hak dan kepentingan Penggugat yang dijamin oleh Undang-undang Dasar tahun 1945 dan dicerminkan Azas Pemerintahan yang baik yaitu Azas Berkepastian



hukum dan pada azas Pemilihan Jujur,Adil; _____

- Bahwa Penetapan Pasangan Calon Lindung Gurning-Soleh Saragih,SH. akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat pemilih bila kesertaannya dapat dilakukan sewaktu-waktu atau kapan saja tanpa tahapan yang berkepastian hukum; _____

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN.

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan dimajukannya gugatan atas sengketa pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Simalungun pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 adalah sebagai berikut : _____

1. Kronologis Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 57/Kpts/KPU-Sim/002.434769/IX/2015; _____
- 1) Calon Bupati dan Wakil Bupati Lindung Gurning – Burhanuddin Sinaga ; _____
- 2) Verifikasi Administrasi terhadap dukungan telah dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan (sekitar bulan Juni-Juli 2015); _____
- 3) Calon Wakil Bupati Mengundurkan Diri melalui suratnya (Juli 2015); _____
- 4) Calon Wakil Bupati Digantikan Soleh Saragih,SH. ; _____
- 5) Tergugat Menerbitkan Keputusan KPU No.36/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 Tentang Penolakan Berkas Dokumen Atas Nama Lindung Gurning-Soleh Saragih,SH tanggal 7 Agustus 2015;



- 6) Panwaslih Simalungun merekomendasikan pergantian nama soleh saragih,SH.; _____
-
- 7) Pasangan Calon Lindung Gurning - Soleh Saragih,SH. dinyatakan tidak memenuhi syarat calon (September 2015) ; _____

- 8) Panwaslih simalungun merekomendasikan memenuhi syarat walaupun belum melengkapi berkas; -----
- 9) Terbitlah SK yang sekarang dipersengketakan.; ---
-

2. Bahwa Tergugat KPU Simalungun telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 57/Kpts/KPU-Sim/002.434769/IX/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 dari jalur perseorangan atas nama Lindung Gurning-Soleh Saragih,SH.pada tanggal 22 September 2015 .(Bukti Penggugat (BP) 1) *diluar jadwal yang telah ditetapkan.* (PKPU No. 12 tahun 2015 tentang Tahapan,program dan jadwal peyelenggaraan Pemilihan Gubernur,dan Wakil gubernur,Bupati dan Wakil bupati,dan/atau Walikota dan Wakil Walikota) (BP-3); -

3. Bahwa dengan penetapan diluar jadwal telah menjadikan 5 (lima) pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati simalungun tahun 2015 dari sebelumnya 4 (empat) calon sedangkan Penggugat ketahui pasangan calon telah ditolak berkasnya dan kemudian digururkan kesertaannya; _____
-

4. Bahwa penetapan demikian telah membawa dampak kerugian bagi seluruh calon antara lain melanggar azas keadilan bagi seluruh calon peserta pemilihan termasuk kepada Penggugat atas kepercayaan azas umum pemerintahan yang baik yang terpelihara



selama ini yaitu azas kepastian hukum; _____

5. Bahwa Sebelumnya Pasangan Calon Lindung Gurning-Soleh Saragih,SH.yang ditetapkan juga telah ditolak berkasnya oleh Tergugat berdasarkan *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 36/Kpts/Kpu-Sim/002.434769/Viii/2015* Tentang Penolakan Berkas Dokumen Atas Nama Lindung Gurning-Soleh Saragih,SH.; _____

Bahwa keputusan penolakan berkas yang diperbuat Tergugat sampai gugatan ini diajukan tidak pula "Pernah dinyatakan tidak sah dan atau tidak ada suatu lembaga pengadilan yang menyatakan *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 36/Kpts/Kpu-Sim/002.434769/Viii/2015* Tentang Penolakan Berkas Dokumen Atas Nama Lindung Gurning-Soleh Saragih,SH. adalah Batal dan cacat hukum; _____

6. Bahwa selanjutnya Tergugat melakukan verifikasi sesuai dengan keputusan sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Periode 2015-2020 Nomor:001/SP.2/Set.Panwas-Sim/VIII/2015 atas permohonan sengketa Nomor: 001/PS/PSWL.SIM.02.23/VIII/2015 tentang sengketa Pemilihan antara Tergugat dengan paslon Lindung Gurning-Soleh Saragih,SH.; _____
7. Bahwa Tergugat kemudian menggugurkan kembali pasangan calon Lindung Gurning-Soleh Saragih,SH.:-
8. Bahwa pada tanggal 22 September 2015 Tergugat telah menetapkan pasangan calon Lindung Gurning-Soleh Saragih,SH. melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 57/Kpts/KPU-Sim/002.434769/IX/2015 Tentang



Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 dari jalur perseorangan atas nama Lindung Gurning-Soleh Saragih,SH. ; -----

9. Bahwa tindakan-tindakan Tergugat telah MENGABAIKAN PERUNDANG-UNDANGAN TELAH MEMBAWA DAMPAK merugikan Penggugat, dan Tergugat yang telah menggugurkan dan menetapkan kembali secara berulang-ulang patut diduga peyelenggara pemilihan telah bertindak tidak profesional dan akibat dari tindakan-tindakan dan cara-cara yang tidak profesional membawa dampak tidak tegaknya azas keadilan dan azas kejujuran; ---

10. Bahwa rentetan peristiwa ini kesemuanya berawal dari :

- Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 dari Jalur Perseorangan atas nama Lindung Gurning - Soleh Saragih, SH sebelumnya adalah atas nama Lindung Gurning - Burhanuddin Sinaga sesuai dengan nama Pasangan Calon pada tahapan penyerahan syarat dukungan ; -

- Bahwa latar belakang terjadinya Calon Wakil Bupati Burhanuddin Sinaga telah terlebih dahulu menyatakan mengundurkan diri sebagai Calon Wakil Bupati Simalungun Periode 2015-2020 pada tanggal 26 Juli 2015. Dan Surat Pernyataan Pengunduran kedua ditandatanganinya pada tanggal 28 Juli 2015,

- Bahwa selanjutnya sengketa dimulai dari penggantian bakal Calon Wakil Bupati dari Burhanuddin Sinaga kepada Soleh Saragih,SH. ; ---

- Bahwa Sdr Burhanuddin Sinaga adalah Anggota DPRD Kabupaten simalungun dan masih tetap menjadi Anggota DPRD Simalungun (dibuktikan SK) ;



- Bahwa Tergugat mengetahui bahwa Burhanuddin Sinaga masih aktif sebagai DPRD dan melakukan kegiatan sebagai anggota DPRD sedangkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD pasal 405 ayat (2) huruf a Pemberhentian Antar Waktu karena berhalangan tetap; _____

- Bahwa Penggantian Pasangan Calon Perseorangan Atas Nama Burhanuddin Sinaga menjadi Soleh Saragih,SH. adalah Tidak memenuhi syarat yang ditentukan perundang-undangan; _____

- Bahwa penggantian calon dapat dibenarkan oleh Undang-Undang adalah apabila yang bersangkutan berhalangan tetap atau meninggal dunia (Pasal 32 ayat 3 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2015); _____

- Bahwa Alasan berhalangan tetap sebagaimana dijelaskan dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2015 pada Pasal 77 ayat (2) berbunyi Berhalangan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan: _____

- a. meninggal dunia; atau
- b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; _____

Pasal 77 ayat (4) Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah; _____

Bahwa surat sakit yang disampaikan adalah surat berobat jalan yang tidak memiliki kualitas menyatakan berhalangan tetap; _____



- Bahwa penggantian calon WAKIL BUPATI Simalungun dari Sdr Burhanuddin Sinaga kepada Soleh Saragih,SH berkwalifikasi tidak memenuhi syarat , dan bertentangan dengan hukum;-----

- Bahwa Tergugat KPU Simalungun patut diduga telah menetapkan calon wakil bupati simalungun yang tidak memenuhi syarat formil;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat dengan cara membuat ketetapan atau keputusan yang sifatnya cacat formil akan berdampak fatal bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan terpilih menjadi bupati dan wakil bupati termasuk bila Penggugat Terpilih ;-----

- Bahwa Pasangan Calon perseorangan atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa penelitian administrasi dan faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain; --

- Bahwa dua Surat Keterangan Dokter, Surat Keterangan Rumah Sakit Vita Insani, dan Nota Catatan Dokter H. A Napitupulu, SpS, TIDAK SATUPUN MENYATAKAN BURHANUDDIN SINAGA MENGALAMI SAKIT PERMANEN dan tidak satupun surat keterangan itu berasal dari Rumah Sakit Pemerintah (Pasal 77 ayat 4 PKPU Nomor 12 Tahun 2015);-----
- Bahwa dengan demikian penetapan Lindung Gurning-Soleh Saragih,SH oleh Tergugat pada tanggal 22 September 2015, nyata-nyata telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota. Demikian halnya



pelengkapan berkas yang sebelumnya sudah dinyatakan oleh KPU Kabupaten Simalungun; _____

-
- Bahwa dengan demikian penggantian Burhanuddin Sinaga kepada Soleh Saragih,SH. adalah tidak sah dan tidak memenuhi syarat formil dan materil karena melanggar peraturan komisi pemilihan umum; _____
-
- Bahwa rekomendasi panwas dan keputusan panwas terkait penyelesaian sengketa pemilihan bersifat final dan mengikat kecuali sengketa terhadap keputusan KPU Kabupaten/Kota; _____
- Bahwa sesuai dengan Keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 31/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 Tentang Hasil Pencermatan dan Koreksi atau pembetulan Proses Pergantian Pasangan Calon Perseorangan atas Nama Drs.HT Zulkarnaen Damanik,MM dan Burhanuddin sinaga menetapkan proses pergantian tidak dapat diterima atau ditolak; _____

Dan sampai pada saat ini tidak ada satu keputusan pengadilan yang mencabut atau membatalkan surat keputusan ini; _____

-
- Bahwa sebagai konsekwensi Penggantian tidak sah maka Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 57/Kpts/KPU-Sim/002.434769/IX / 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Simalungun Tahun 2015 dari Jalur Perseorangan atas nama Lindung Gurning-Soleh Saragih ,SH, adalah tidak sah dan haruslah dinyatakan batal; _____

Demikian halnya pelengkapan berkas yang sebelumnya sudah dinyatakan ditolak,digugurkan dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Tergugat KPU Kabupaten Simalungun harus pula dinyatakan tidak sah sebagai peserta pemilihan; _____



Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan tinggi Tata usaha Negara Medan Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa gugatan atas Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya ;-----
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun Nomor : 57/Kpts/KPU-Sim/002.434769/IX/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 dari jalur perseorangan atas nama Lindung Gurning-Soleh Saragih,SH.; -----
-
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun Nomor : 57/Kpts/KPU-Sim/002.434769/IX/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 dari jalur perseorangan atas nama Lindung Gurning-Soleh Saragih,SH.-----
-
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan atas sengketa pemilihan menurut ketentuan yang berlaku; -----
-

Atau :Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini berpendapat lain,maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan yang terbuka untuk umum telah mengajukan jawaban tertanggal 15 Oktober 2015 , yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

PENDAHULUAN.

Bahwa TERGUGAT *Membantah* dan *Menolak* seluruh dalil-dalil yang disampaikan PARAPENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT Pada Eksepsi dan Jawaban ini;-----

I. DALAMEKSEPSI.

A. TENTANG LEGAL STANDING PENGGUGAT.

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Simalungun tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun Nomor: 45/Kpts/KPU-Sim/002.43479/VII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2015;-----
2. Bahwa PARAPENGGUGAT keberatan atas terbitnya surat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun Nomor: 57/Kpts/KPU-Sim/002.434769/IX/2015 (Ic. ObjekGugatan) tertanggal 22 September 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun tahun 2015 dari jalur perseorangan atas nama Lindung Gurning – Soleh Saragih, SH;-----



3. Bahwa pasal 153 Undang-undang No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan “Sengketa tata usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota”; -----
4. Bahwa pasal 53 ayat (1) undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan “seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi; -----
5. Bahwa dengan terbitnya Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun Nomor: 57/Kpts/KPU-Sim/002.434769/IX/2015 tertanggal 22 September 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun tahun 2015 dari jalur perseorangan atas nama Lindung Gurning – Soleh Saragih, SH tidak dapat dibuktikan secara tegas kerugian PENGGUGAT dengan adanya keputusan tersebut maka Cukup beralasan apabila Majelis Hakim **MENOLAK** Gugatan PARA PENGGUGAT; -----



B. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN.

6. Bahwa Objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat keputusan Komis iPemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun Nomor: 57/Kpts/KPU-Sim/002.434769/IX/2015 tertanggal 22 September 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun tahun 2015 dari jalur perseorangan atas nama Lindung Gurning – SolehSaragih, SH, selanjutnya PENGGUGAT telah melakukan Upaya Hukum Administrasi melalui PANWASLU pada tanggal 30 September 2015 ; -----

7. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2015 tentang tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan: -----

- “ (1). Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten /Kota ditetapkan dan/atau diumumkan;-----
- (2). Dalam hal permohonan diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi atau Panwas kabupaten/kota tidak menerima permohonan;
- (3). Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota mengirimkan surat kepada Pemohon dalam hal tidak menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); -----



8. Bahwa dengan telah lewatnya tenggang waktu 3 (tiga) hari dalam mengajukan Penyelesaian Administras imelalui PANWASLU maka berdasarkan ketentuan Peraturan BAWASLU tersebut diatas yang telah melampaui tenggang waktu penyelesaian sengketa melalui PANWASLU dengan demikian gugur pula untuk mengajukan sengketa penyelesaian administrasi di PengadilanTinggi Tata Usaha (PT. TUN), berdasarkan dalil tersebut diatas sudah cukup beralasan Majelis Hakim **MENOLAK**GugatanPARA PENGGUGAT;-----

C. TENTANG PROSES MENGAJUKAN GUGATAN PT TUN.

9. Bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatannya tidak melalui penyelesaian sengketa Administrasi di PANWASLU sebagaimana diatur dalam pasal 154 ayat (1) undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang ,dimana PANWASLU menolak permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan PENGGUGATberdasarkan Surat Nomor: 000//057/Panwas/21/IX/2015 dikarenakan telah lewat waktu sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ; -----

10. Bahwa berdasarkan pasal 154 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014



Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan “Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lakukan setelah seluruh upaya administrative di BAWASLU provinsidan/atau PANWAS Kabupaten/kota telah dilakukan”; -----

11. Bahwa PANWASLU Kabupaten Simalungun melalui Surat Nomor: 000//057/Panwas/21/IX/2015 tertanggal 01 Oktober menyatakan tidak dapat mendaftarkan/tidak dapat diterima Permohonan Penyelesaian sengketa PENGGUGAT sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 154 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mana gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak melalui Proses Tahapan Penyelesaian di PANWASLU Kabupaten Simalungun, maka dengan demikian Gugatan PENGGUGAT **harus diTOLAK**; -----

II. DALAM POKOK PERKARA.

A. TENTANG PERGANTIAN PASANGAN CALON ATAS NAMA LINDUNG GURNING DAN SOLEH SARAGIH, SH.

12. Bahwa benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun tahun 2015 dari Jalur Perseorangan atas Nama Lindung Gurning - Soleh Saragih, SH sebelumnya adalah atas nama Lindung Gurning – Burhanuddin Sinaga; -----

13. Bahwa **Tidak Beralasan Hukum** seluruh Dalil Gugatan PARA PENGGUGAT yang pada intinya mempermasalahkan tentang



pergantian Pasangan Calon Lindung Guning – Burhanuddin Sinaga menjadi Lindung Gurnig – Soleh Saraguh, SH; -----

14. Bahwa yang menjadi alasan Perubahan Pasangan Calon Wakil Bupati Simalungun tahun 2015 atas nama Burhanuddin Sinaga menjadi Soleh Saragih, SH adalah berawal dari adanya surat Pengunduran Diri dari Burhanuddin Sinaga dengan alasan Sakit berdasarkan Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Vita Insani Nomor: 05843-skd/RM/VII.2015 yang ditanda tangani dr. Indra Bhakti, SpS,; -----

15. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015 pukul 09.00 Wib Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun tahun 2015 datang ke Kantor KPU Simalungun dan setelah melakukan Registrasi, TERGUGAT belum bisa menerima Pasangan Calon Lindung Gurning dan Soleh Saragih, SH dikarenakan belum Lengkap nya Surat Keterangan Dokter yang membuktikan bahwa Burhanuddin Sinaga berhalangan Tetap sebagai Calon Wakil Bupati Simalungun; -----

16. Bahwa pada hari yang sama pukul 15.30 Wib, TERGUGAT menerima surat keterangan dokter yang pada intinya menyatakan yang “bersangkutan (Brhanuddin Sinaga) tidak berkenan melakukan pekerjaan yang berat dan berfikit berat”, dan atas dasar surat tersebut TERGUGAT meminta pendapat Kepada PANWASLU kabupaten Simalungun; -----

17. Bahwa kemudian PANWASLU Kabupaten Simalungun berpedapat bahwasanya dikarenakan TERGUGAT Belum melakukan Klarifikasi terhadap surat Nomor: 05843-



skd/RM/VII.2015 yang dikeluarkan Rumah Sakit Vita Insani, maka proses klarifikasi tersebut dapat dilaksanakan pada masa penelitian syarat pencalonan dan syarat calon ; -----

18. Bahwa berdasarkan pendapat dari PANWASLU, kemudian TERGUGAT mengambil keputusan untuk menerima pendaftaran Pasangan Calon Lindung Gurning – Soleh Saragih, SH sesuai dengan surat Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor : 29/Kpts/002.434769/VII/2015 tentang pergantian Calon Wakil Bupati Simalungun dari Jalur Perseorangan atas nama Burhanuddin Sinaga menjadi Soleh Saragih, SH; -----

19. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1504/KPU-Prov-002/VII/2015 tanggal 04 Agustus 2015 tentang Pencermatan dan Koreksi atau Pembetulan Proses Pergantian Pasangan Calon Perseorangan atas Nama Drs. H. T. Zulkarnain Damanik, MM dan Burhanuddin Sinaga TERGUGAT pada tanggal 05 Agustus 2015 mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 31 /Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 tentang Hasil Pencermatan dan Koreksi atau Pembetulan Proses Pergantian Pasangan Calon Perseorangan atas Nama Drs. H. T. Zulkarnain Damanik, MM dan Burhanuddin Sinaga. Yang mana menetapkan “Proses Pergantian Pasangan Calon Perseorangan atas Nama Drs. H. T. Zulkarnain Damanik, MM dan Burhanuddin Sinaga tidak dapat diterima atau ditolak”; -----

20. Bahwa TERGUGAT juga mengeluarkan Keputusan KPU Nomor: 33/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 Tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten



Simalungun Nomor: 27/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015
dan Nomor 29/Kpts/KPU-Sim/002.454769/VII/2015;-----

21. Bahwa di hari yang sama pada tanggal 05 Agustus 2015 berdsarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Provisnsi Sumatera Utara Nomor: 1504/KPU-Prov-002/VII/2015 tanggal 04 Agustus 2015 PANWASLU Kabupaten Simalungun menyampaikan Surat Nomor : 001/025/Panwas/21/VII/2015 Perihal: Pencermatan dan Koreksi atau Pembetulan Proses Pergantian Pasangan Calon Perseorangan atas Nama Drs. H. T. Zulkarnaen Damanik, MM dan Burhanuddin Sinaga yang mana pada Intinya menyampaikan “proses pergantian Pasangan calon atas nama Drs.H.T. Zulkarnaen Damanain dan Burhanuddin Sinaga Tidak Bertentangan dengan Pasal 32 PKPU No. 9 tahun 2015 karena dilakukan bukan pada masa penelitian administrasi dan faktual sampai dengan rekapitulasi dukungan, tapi dilakukan setelah masa tersebut dan disarankan kepada KPU Simalungun (I.c. TERGUGAT) tetap menerapkan asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan pasal 2 huruf d PKPU No. 9 tahun 2015”; -----

22. Bahwa untuk menindak lanjuti surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1504/KPU-Prov-002/VII/2015 tanggal 04 Agustus 2015 tentang Pencermatan dan Koreksi atau Pembetulan Proses Pergantian Pasangan Calon Perseorangan atas Nama Drs. H. T. Zulkarnain Damanik, MM dan Burhanuddin dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Normor: 31 /Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 tetang Hasil Pencermatan dan Koreksi atau Pembetulan Proses Pergantian Pasangan Calon Perseorangan atas Nama Drs. H. T. Zulkarnain Damanik, MM dan Burhanuddin Sinaga, pada tanggal 6 Agustus



2015 TERGUGAT menyampaikan Surat Nomor: 364/002.434769/VIII/2015 Perihal Penyampaian Hasil Tindak Lanjut Terhadap hasil Pencermatan dan Koreksi kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun tahun 2015 Lindung Gurning - Burhanuddin Saragih yang pada intinya:-----

1. KPU Simalungun (Ic. TERGUGAT) mengembalikan pasangan calon perseorangan Lindung Gurning – Soleh Saragih, SH kepada pasangan calong semula yang menyerahkan syarat dukungan yaitu Lindung Gurning – Burhanuddin Sinaga;-----
2. Kepada pasangan calon lindung Gurning – Burhanuddin Sinaga agar memberikan berkas dokumen Burhanuddin Sinaga, perbaikan berkas dokumen pasangan calon atas nama Lindung Gurning – Burhanuddin Sinaga dan perbaikan syarat dukungan mulai dari tanggal 4 Agustus s/d 7 agustus 2015;-----
3. Undangan pemeriksaan kesehatan terhadap saudara Burhanuddin Sinaga akan diberikan pada saat memberikan berkas dokumen, perbaikan berkas dokumen pasangan calon dan perbaikan syarat dukungan”;-----

23. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Agustus 2015 TERGUGAT mengeluarkan Keputusan KPU Nomor: 36/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 tentang penolakan berkas dokumen atas nama Lindung Gurning – Soleh Saragih, SH yang menetapkan “menolak berkas dokumen calon atas nama Lindung Gurning-Soleh Saragih, SH karena dokumen yang diserahkan bukan dokumen atas nama Lindung Gurning – Burhanuddin Sinaga dan menolak Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bipati dan



Wakil Bupati Simalungun atas Nama Lindung Gurning – Soleh Saragih, SH karena bukan atas nama Lindung Gurning – Burhanuddin Sinaga”;-----

24. Bahwa berdasarkan Laporan Lindung Gurning dan Soleh Saragih, SH dengan Nomor Registrasi 002/PS/PWSL.SIM.02.23/VIII/2015 tanggal 07 Agustus 2015, pada tanggal 10 Agustus 2015 PANWASLU Kabupaten Simalungun memberikan Rekomendasi dengan Surat Nomor 001/042/Panwas/21/VIII/2015 Kepada TERGUGAT:-----

- a. diminta agar KPU Kabupaten Simalungun (Ic. TERGUGAT) meninjau ulang Keputusan KPU Simalungun Nomor 31/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015, tertanggal 5 agustus 2015 tentang hasil pencermatan dan koreksi atau pembetulan proses pergantian pasangan calon Perseorangan atas nama Drs H.T. Zulkarnain Damanik, MM dan Burhanuddin Sinaga dan keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 33/Kpts/KPU-Sim/002.434768/VIII/2015, tentang pembatalan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten simalungun nomor 27/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 dan nomor 29 Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015;-----
- b. diminta kepada KPU Simalungun agar konsisten menjalankan keputusan KPU Simalungun Nomor:29 Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 sepanjang alasan pergantian calon dimaksud dimaknai berhalangan tetap karena tidak memenuhi syarat kesehatan atau tidak mampu melaksanakan tugas permanen.;-----

25. Bahwa kemudian PANWASLU Kabupaten Simalungun memutuskan Sengketa Nomor :



001/PSS/PSWL.SIM.02.23/VIII/2015 tertanggal 27 Agustus 2015, atas Permohonan Lindung Gurning dan Soleh saragih, SH sebagai pemohon, dalam Keputusan menetapkan:-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; ----
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun;-----
 - a. Nomor 31/Kpts/KPU-Sim/002.434769/IX/2015, tanggal 5 agustus 2015 sebagaimana telah diralat menjadi tanggal 4 agustus 2015;-----
 - b. Nomor 33/Kpts/KPU-Sim/002.434769/IX/2015, tanggal 4 Agustus 2015 sebagaimana telah diralat menjadi tanggal 5 Agustus 2015;-----
 - c. Nomor 36/Kpts/KPU-Sim/002.434769/IX/2015 tanggal 7 agustus 2015;-----
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun menjalankan Keputusan KPU Simalungun Nomor: 29/Kpst//KPU-Sim/002.434769/VII/2015;-----
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun untuk melaksanakan keputusan ini; -----

26. Bahwa menindaklanjuti putusan Nomor : 001/PSS/PSWL.SIM.02.23/VIII/2015 tertanggal 27 Agustus 2015 tersebut, TERGUGAT pada tanggal 4 agustus 2015 mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 50/Kpts/KPU-Sim/002.434769/IX/2015 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor: 31/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015, Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor: 33/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015, dan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor: 36/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015;



27. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 50/Kpts/KPU-Sim/002.434769/IX/2015 selain membatalkan putusan Nomor : 31/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015, Nomor 33/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015, dan Nomor: 36/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015, dalam Keputusan tersebut juga KPU Simalungun (TERGUGAT) melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 29/Kpts/002.434769/VII/2015 tentang pergantian Calon Wakil Bupati Simalungun dari Jalur Perseorangan atas nama Burhanuddin Sinaga menjadi Soleh Saragih, SH;-----
28. Bahwa atas dasar tindak lanjut dari Keputusan PANWASLU Perkara Nomor : 001/PSS/PSWL.SIM.02.23/VIII/2015 tertanggal 27 Agustus 2015 maka sesuai dengan Pasal 139 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-undang yang bunyinya “KPU Provinsidan/atau KPU Kabupaten/kota wajib menindaklanjuti rekomendasi BAWASLU Provinsi dan/atau PANWASLU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” dengan demikian TERGUGAT diharuskan menjalankan Putusan PANWASLU tersebut dengan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 50/Kpts/KPU-Sim/002.434769/IX/2015 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor: 31/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015, Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor: 33/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015, dan Pembatalan



Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun
Nomor: 36/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015;-----

29. Bahwa segala Keputusan TERGUGAT dalam serangkaian penerbitan Keputusan untuk Pergantian Pasangan Calon dari jalur Perseorangan telah dijalankan berdasarkan ketentuan Peraturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-undang;-----

30. Bahwa dengan demikian seluruh Dalil Gugatan PENGGUGAT yang pada intinya mempermasalahkan tentang pergantian Pasangan Calon Lindung Guning – Burhanuddin Sinaga menjadi Lindung Gurnig – Soleh Saragih, SH harus dinyatakan **di tolak**;

B. TENTANG PENERIMAAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 5 A.n LINDUNG GURNING – SOLEH SARAGIH, SH.

31. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 57/Kpts/KPU-Sim/002.434769/IX/2015 tertanggal 22 september 2015 yang mana surat Keputusan tersebut menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun tahun 2015 dari Jalur Perseorangan atas nama Lindung Gurning – Soleh Saragih sebagai Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati simalungun tahun 2015 dari jalur Perseorangan ; -----

32. Bahwa Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 57/Kpts/KPU-Sim/002.434769/IX/2015



merupakan tindak lanjut rekomendasi PANWASLU Kabupaten Simalungun Nomor : 001/070/Panwas/21/IX/2015 tertanggal 17 september 2015 yang mana merekomendasikan “KPU Simalungun agar melakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan pasal 61 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2015 dan/atau menetapkan Pasangan Calon Lindung Gurning – Soleh Saragih, SH menjadi calon bupati dan wakil bupati simalungun Periode 2015-2020 dari jalur perorangan sepanjang persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) huruf m Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 12 tahun 2015 telah terpenuhi”;-----

33. Bahwa pasal 61 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 menyatakan “KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian terhadap perbaikan persyaratan Pencalonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan” dan Pasal 42 ayat (1) huruf m Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 sebagaimana yang telah diubah menjadi peraturan KPU nomor: 12 tahun 2015 yang bunyinya surat “surat keterangan tidak sedang memiliki hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal bakal calon sebagaimana pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf j”;-----



34. Bahwa dengan telah dipenuhinya Ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf m Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 sebagaimana yang telah diubah menjadi peraturan KPU nomor: 12 tahun 2015, berdasarkan surat Keterangan Nomor 105/S.Ket/2015/PN.Srg tertanggal 16 September 2015 yang telah dilakukan penelitian maka persyaratan calon telah terpenuhi sesuai dengan Rekomendasi PANWAS Nomor : 001/070/Panwas/ 21/IX/2015 tertanggal 17 september 2015, maka TERGUGAT, selanjutnya mengeluarkan Keputusan KPU Nomor :57/Kpts/KPU-Sim/002.434769/IX/2015;-----

35. Bahwa menurut pasal 144 ayat (1) undang-undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang nomor 8 tahun 2015 yang menyatakan bahwa “keputusan BAWASLU Provinsi dan Keputusan PANWASLU Kabupaten/Kota mengenai Penyelesaian sengketa pemilihan merupakan keputusan terakhir dan mengikat”; -----

36. Bahwa menurut Pasal 139 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan;-----
“KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;-----

37. Bahwa dengan demikian Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun dalam hal menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Simalungun tahun



2015 atas nama Lindung Gurning - Soleh Saragih, SH. Serta merubah jadwal dan program tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun tahun 2015 harus menjalankan Keputusan PANWASLU Nomor : 001/070/Panwas/ 21/IX/2015 tertanggal 17 september 2015 ;-----

38. Bahwa mengingat tujuan utama diadakannya Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung adalah untuk menjamin pelaksanaan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam pasal 18 ayat (4) undang-undang dasar 1945 kedaulatan rakyat serta demokratis dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sebagaimana yang tercantum pada penjelasan atas peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014;-----

39. Bahwa dengan demikian untuk menjamin hak konstitusi sebagai warga Negara maka cukup beralasan untuk majelis hakim menolak Gugatan PENGGUGAT dan menyatakan Sah dan berkekuatan hukum tetap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun Nomor : 57/Kpts/KPU-Sim/002.434769/IX/2015 tertanggal 22 September 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun tahun 2015 dari jalur perseorangan atas nama Lindung Gurning – Soleh Saragih, SH; -----

III. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, dimohonkan Kepada Ketua Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Medan C.q Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo, agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----



DALAMEKSEPSI.

- 1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;**
- 2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvanntkleijke Verklaard*);**

DALAM POKOK PERKARA.

- 1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;**
- 2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun Nomor: 57/Kpts/KPU-Sim/002.434769/IX/2015 tertanggal 22 September 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun tahun 2015 dari jalur perseorangan atas nama Lindung Gurning – Soleh Saragih, SH;**
- 3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun Nomor: 57/Kpts/KPU-Sim/002.434769/IX/2015 tertanggal 22 September 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun tahun 2015 dari jalur perseorangan atas nama Lindung Gurning – Soleh Saragih, SH telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;**
- 4. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.**

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-24 adalah sebagai berikut;



No.	Nama /Jenis Surat	Keterangan	Ditandai / Keterangan
1.	Foto Copi (FC) Surat 28 Agustus 2015 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 57/Kpts/KPU-Sim/002.434769 /IX/ 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 dari jalur perseorangan atas nama Lindung Gurning-Soleh Saragih,SH diketahui sejak tanggal 22 September 2015	Menunjukkan : Penetapan calon bupati yang tidak memenuhi syarat	BP-1
2.	Foto Copi Keputusan KPU Kab.Simalungun No. 36/kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 Tentang Penolakan Berkas Dokumen Atas nama Lindung Gurning-Soleh Saragih,SH	Menunjukkan : keputusan tentang penolakan calon bupati	BP-2
3.	Foto Copi Surat Pernyataan mengundurkan diri yang ditandatangani burhanuddin sinaga tertanggal 26 Juli 2015	Menunjukkan : surat pengunduran diri dan bukan berhalangan tetap	BP-3
4.	Foto Copi Surat Pernyataan mengundurkan diri yang ditandatangani burhanuddin sinaga tertanggal 28 Juli 2015	Menunjukkan : surat pengunduran diri dan bukan berhalangan tetap	BP-4
5.	Foto Copi Surat Keterangan dokter nomor 05843-SKD/RM/VII.2015 dari rumah sakit vita insani yang	Menunjukkan : surat pernah berobat	BP-5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ditandatangani Dr Indra Bhakti sps tertanggal 28 Juli 2015		
6.	Nota Dr H.A., Napitupulu Sps, tanggal 28 Juli 2015 dari klinik	Menunjukkan : surat pernah berobat	BP-6
7.	Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/693/KPTS/2014 tentang peresmian pemberhentian anggota DPRD kab.simalungun masa jabatan 2009-2014 dan peresmian pengangkatan anggota DPRD Simalungun masa jabatan 2014-2019	Menunjukkan : burhanuddin sinaga masih aktif menjadi anggota DPRD	BP-7
8	Peraturan Komisi Pemilihan umum (PKPU) Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota	Menunjukkan : Peraturan KPU yang harus dipedomani	BP-8
9.	Foto Copi Keputusan KPU Kab.Simalungun No.31/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 tentang hasil pencermatan dan koreksi atau pembetulan proses pergantian pasangan calon perseorangan atas nama Drs. H.T.Zulkarnain Damanik ,MM dan Burhanuddin Sinaga	Menunjukkan : Proses pergantian Calon Bupati dan calon wakil bupati dari jalur perseorangan	BP-9
10.	Foto Copi Keputusan KPU Kab.Simalungun	Menunjukkan : Proses pergantian Calon wakil	BP-10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	No.33/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 tentang Pembatalan keputusan KPU Simalungun No. 27 dan 29	bupati dari jalur perseorangan atas nama burhanuddin sinaga menjadi soleh saragih	
11.	Foto Copi surat panitia pengawas pemilihan kabupaten simalungun tanggal 01 Oktober 2015 Permohonan tidak dapat terima	Menunjukkan : pengaduan penggugat yang tidak mendapat tanggapan dari panwaslih	BP-11
12.	Foto Copi Keputusan KPU Kab.Simalungun No. 29 /Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015 tentang Penggantian calon wakil bupati simalungun dari jalur perseorangan		BP.-12
13.	Berita acara pleno Nomor 16/002.434769/BA/IX/2015 Tentang penetapan paslon bupati dan wakil tahun 2015 dari jalur perseorangan berdasarkan hasil putusan sengketa panitia pengawas pemilihan kabupaten simalungun		BP-13
14.	Pengumuman no.29/002.434769/IX/2015 tentang Penetapan Nomor urut dan pasangan calon bupati dan wakil bupati semalungun tahun 2015 pasca rekomendasi dan wakil bupati		BP-14
15.	Foto Copi Keputusan KPU Kab.Simalungun No. 58/Kpts/KPU-Sim/002.434769/IX/2015 tentang		BP-15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	Website KPU Simalungun KPU kab.simalungun tetapkan lindung Gurning-Soleh saragih, tidak memenuhi syarat		BP-16
17.	Surat keterangan tidak memiliki tanggungan hutang tanggal 10 desember 2015		

Penggugat Melalui kuasanya menyampaikan pengantar bukti surat (dalam pengantar bukti surat ini disingkat BP) tertuang sebagai berikut :

No.	Nama /Jenis Surat	Keterangan	Ditandai / Keterangan
4.	Foto Copi (FC) tanda terima berkas Formulir Model PS-2 Tanda Terima Berkas nomor 003/Tim.Adv/IX/2015 Tanggal 29 September 2015 Penerima Mhd Choir.	Menunjukkan : berkas disampaikan untuk mendapatkan kajian sengketa sejak keputusan dikeluarkan Tergugat No.57/kpts/KPU-Sim/002.434769/IX/2015 tanggal 22 September 2015	BP-18
5.	Foto Copi Berita Acara Rapat Pleno Nomor :140/002.434769/BA/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil bupati Simalungun Tahun 2015	Menunjukkan : penetapan calon bupati dan wakil bupati sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan	BP-19
6.	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simalungun No. 001/050/Panwas/21/VI/2015 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Simalungun tanggal 16 september 2015	Menunjukkan : Panwas Minta Penjelasan agar KPU melakukan klarifikasi ke pengadilan serang	BP-20 Asli surat ada pada Tergugat
7.	Surat Penyampaian Penjelasan KPU Kabupaten Simalungun No.	Menunjukkan : balasan surat dari KPU kepada panwas kabupaten	BP-21 Asli surat ada pada



	577/002.434769/IX/2015 yang ditujukan kepada Panwas Kabupaten Simalungun tanggal 17September 2015	simalungun	tergugat
8.	Surat Fraksi Amanat Persatuan sejahtera DPRD Simalungun tanggal 5 Oktober 2015	Menunjukkan : Calon Wakil Bupati Simalungun masih sehat dan aktif bertugas dan menandatangani surat	BP-22
9.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan gubernur dan Wakil gubernur,Bupati dan Wakil Bupati,dan/atau Walikota dan Wakil Walikota	Menunjukkan : Pedoman KPU Simalungun dalam bertugas	BP-23
10.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan,Program dan jadwal peyelenggaraan Pemilihan gubernur dan Wakil gubernur,Bupati dan Wakil Bupati,dan/atau Walikota dan Wakil Walikota	Menunjukkan : Jadwal yang berisi satu masa calon melakukan program yang tidak dapat diabaikan	BP-24

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-32, sebagai berikut:

NO	KODE BUKTI	JENIS / BENTUK SURAT
----	------------	----------------------



1.	T - 1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor: 33/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 27/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015 dan Nomor 29/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VII/2015 tertanggal 5 Agustus 2015
2.	T - 2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 36/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 tentang Penolakan Berkas Dokumen atas nama Lindung Gurning – Soleh Saragih tertanggal 7 Agustus 2015;
3.	T - 3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 50/Kpts/KPU-Sim/002.434769/IX/2015 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 31/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 33/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 36/Kpts/KPU-Sim/002.434769/VIII/2015 tertanggal 4 September 2015;
4.	T - 4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 51/Kpts/KPU-Sim/002.434769/IX/2015 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Komis Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tentang Tahapan, Program dan Jadwal



		Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 ;
5.	T - 5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 56/Kpts/KPU-Sim/002.434769/IX/2015 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 tanggal 22 September 2015;
6.	T - 6	Berkas Pengunduran diri Burhanuddin Sinaga;
7.	T - 7	Pengumuman Nomor : 18/002.434769/BA/VII/2015 tentang Calon Pengganti Calon Wakil Bupati Simalungun tertanggal 28 Juli 2015;
8.	T - 8	Pengumuman Nomor : 18/002.434769/VII/2015 tentang Nama Pengganti Calon Wakil Bupati Simalungun tertanggal 28 Juli 2015;
9.	T - 9	Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun tertanggal 28 Juli 2015 atas nama Lindung Gurning dan Soleh Saragih, SH;
10.	T - 10	Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 121/002.434769 /BA/VIII/2015 Tindak Lanjut Terhadap Hasil Pencermatan dan Koreksi atau Pembetulan Proses Pergantian Pasangan Calon Perseorangan atas nama Drs. H. T. Zulkarnaen Damanik, MM dan Burhanuddin Sinaga tertanggal 4 Agustus 2015;
11.	T - 11	Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 154/002.434769 /BA/IX/2015



		Tindak Lanjut Terhadap Keputusan Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 Nomor : 001/SP.2/SET.PANWAS-SIM/VIII/2015 atas permohonan Sengketa Nomor : 001/PS/PWSL.SIM.02.23/ VIII/2015 tertanggal 4 September 2015 ;
12.	T - 12	Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simalungun Nomor : 001/070/Panwas/21/IX/2015 Nomor : 606/KPU-Sim/002.434769/IX/2015 tertanggal 22 September 2015
13.	T - 13	Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 161/002.434769/BA/IX/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 dari Jalur Perseorangan berdasarkan Hasil Putusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simalungun tertanggal 15 September 2015;
14.	T - 14	Penyampaian Hasil Tindak Lanjut Terhadap Hasil Pencermatan dan Koreksi Nomor : 364/002.434769/VIII/2015 tertanggal 6 Agustus 2015 ;
15.	T - 15	Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1504/KPU-Prov-002/VIII/2015 tentang Pencermatan dan Koreksi atau Pembetulan Proses Pergantian Pasangan Calon Perseorangan atas nama Drs. H. T. Zulkarnaen Damanik, MM dan Burhanuddin Sinagat tertanggal 4 Agustus 2015;



16.	T - 16	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 000/040/PANWAS/21/IX/2015 tentang Penjelasan Surat KPU Simalungun Nomor : 493/002.434769/VIII/2015 tertanggal 2 September 2015;
17.	T - 17	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 001/025/PANWAS/21/VIII/2015 tentang Pencermatandan Pembetulan Proses Pergantian Pasangan Calon Perseorangan atas nama Drs. H. T. Zulkarnaen Damanik, MM dan Burhanuddin Sinagat tertanggal 5 Agustus 2015;
18.	T - 18	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 002/001/PANWAS/21/VI/2015 tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi/Rekomendasi tertanggal 23 Juni 2015;
19.	T - 19	Keputusan Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Periode 2015-2020 Nomor : 001/SP.2/Set. Panwas-SIM/VIII/2015 atas Permohonan Sengketa Nomor : 001/PS/PSWL.SIM.02.23/VIII/2015 tertanggal 27 Agustus 2015 ;
20.	T-20	Keputusan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 001/042/Panwas/21/VIII/2015 tentang REKOMENDASI tertanggal 17 September 2015;
21.	T - 21	Keputusan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 001/070/Panwas/21/IX/2015 tentang REKOMENDASI tertanggal 10 Agustus 2015;
22.	T - 22	Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan



		amPemilihanBupatidanWakilBupatiKabupatenSimalungun di Tingkat KabupatenSimalungunatasnamaLindungGurningdanBurhanuddinSinagatertanggal 15 Juli 2015;
23.	T - 23	BeritaAcaraHasilPenelitianPerbaikanPersyaratanAdministrasiDokumenPersyaratanPencelonandanPersyaratanCalonDalamPemilihanBupatidanWakilBupatiSimalungunatasnamaLindungGurningdanSolehSaragih, SE tertanggal 14 September 2015;
24.	T - 24	RekapitulasiDukunganPasanganCalonPerseorandangalamPemilihanBupatidanWakilBupatiKabupatenSimalungun di Tingkat KabupatenSimalungunatasnamaLindungGurningdanSolehSaragihertanggal 14 September 2015;
25.	T - 25	BeritaAcaraRapatPlenotentangRekomendasiPanitiaPengawasPemilihanKabupatenSimalungunNomor : 91/002.434769/BA/VI/2015 tertanggal 24 Juni 2015;

NO.	KODE BUKTI	JENIS/BENTUK SURAT
1.	T - 26	Foto Copy KeputusanKomisiPemilihanUmumKabupatenSimalungunNomor: 57/Kpts/KPU-Sim/002.434769/IX/2015 tentangPenetapanPasanganCalonBupatidanWakilBupatiSimalungunTahun 2015 darijalurPerseoranganatasnamaLindungGurning - SolehSaragih, SH;
2.	T - 27	Foto Copy



		Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor: 58/Kpts/KPU-Sim/002.434769/IX/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 atas Nama Lindung Gurning – Soleh Saragih, SH;
3.	T – 28	Foto Copy Pengumuman Nomor : 29/002.434769/IX/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun tahun 2015 Pasca Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simalungun;
4.	T – 29	Foto Copy Pengumuman Koran Terbitan Metro Siantar hari Rabu, 29 Juli 2015 atas Pengumuman Nomor : 18/002.434769/VII/2015 tentang Calon Pengganti Calon Wakil Bupati Kabupaten Simalungun;
5.	T – 30	Foto Copy Surat Nomor : W29.UI/1571/PR/IX/2015/PN.Srg yang ditujukan kepada Sdr. Lindung Gurning, Perihal: Permohonan Surat Keterangan Tidak Memiliki Hak Tanggungan Hutang yang ditandatangani Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Serang tertanggal 10 September 2015;
6.	T – 31	Foto Copy Surat Keterangan Nomor: 105/S.Ket/2015/PN.Srg yang ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Serang tertanggal 16 September 2015;
7.	T – 32	Foto Copy Formulir Model PS-5 Pemberitahuan Permohonan Tidak Dapat Diterima dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	000/057/Panwas/21/IX/2015 yang ditujukan kepada: Tumpak Siregar, SH dan Irwansyah Damanik, SE (Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun) tertanggal 01 Oktober 2015;
--	---

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) Saksi Ahli yang telah didengar keterangannya sebagai berikut: -----

Dr. Surya Perdana, SH., MHum., memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: ---

- Bahwa Saksi Ahli adalah Dosen di Universitas Muhamadiyah Sumatra Utara; -----
- Tugas Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai penyelenggara pemilihan Kepala Daerah; -----
- Bahwa terkait Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah ada dua cara, yaitu pertama melalui jalur Partai Politik dan yang kedua melalui jalur perseorangan; -----
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum harus mengumumkan secara langsung kepada minimal 50 (lima puluh) persen dari daerah yang diambil dukungannya; -----
- Bahwa surat ketangan sakit yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum sebagai syarat untuk mengundurkan diri seorang Calon Wakil Kepala Daerah harus berasal dari Rumah Sakit Pemerintah; -----
- Bahwa untuk syarat dukungan apabila ada pergantian salah satu Pasangan Calon dari perseorangan, maka harus ada penghitungan ulang oleh Komisi Pemilihan Umum;
- Bahwa sifat Rekomendasi itu berbeda dengan Putusan oleh Panwaslih; -----



Bahwa, Penggugat selain mengajukan Ahli, juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Robert Ambarita, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa penolakan pertama untuk pasangan calon dari perseorangan oleh Tergugat karena syarat minimal dukungan tidak mencukupi; -----
- Bahwa untuk Pasangan Calon Lindung Gurning-Soleh Saragih, SH., juga pernah ditolak oleh Tergugat dikarenakan berkas syarat calon Lindung Gurnig –Soleh Saragih, SH., belum lengkap terkait keterangan tidak memiliki hak tanggungan hutang; -----

Bahwa, Tergugat selain mengajukan bukti-bukti terulis dalam persidangan juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah dedengar keterangannya sebagai berikut: -----

Drs. Ulamatuah Saragih, MH., memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten simalungun menerbitkan Keputusan-tentang pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum yang telah diterbitkan sebelumnya tentang keabsahan pasangan calon Lindung Gurning-Soleh Saragih; -----
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun juga mengeluarkan keputusan tentang perubahan keempat tahapan, program dan jadwal peyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; -----



- Bahwa pada tanggal 14 September 2015 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun melakukan rekapitulasi syarat dukungan perbaikan Pasangan Calon Lindung Gurning-Soleh Saragih, dan diperoleh dukungan sebesar 36.383 dukungan; -----
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun mengeluarkan keputusan tentang perubahan kelima tentang tahapan, program dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 tertanggal 22 September 2015; -----
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun menerbitkan keputusan yang sekarang menjadi obyek sengketa serta keputusan tentang penetapan nomor urut untuk pasangan dari jalur perseorangan atas nama Lindung Gurning dan Soleh Saragih, SH.; -----

Bahwa, dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya, masing-masing tertanggal 20 Oktober 2015, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya;-----

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk kepada berita acara dalam persidangan yang bersangkutan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Bahwa, pada akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan pada duduk perkaranya diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah: -----

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor: 57/Kpts/KPU-Sim/002.434769/IX/2015 tertanggal 22 September 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 dari jalur perseorangan atas nama Lindung Gurning- Soleh Saragih, SH;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 15 Oktober 2015, dimana dalam jawaban tersebut termuat pula mengenai eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut;--

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat selengkapnya sebagaimana telah terurai secara lengkap pada duduknya perkara tersebut diatas, sehingga untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka akan diuraikan pada pokoknya saja adalah sebagai berikut:-----

TENTANG LEGAL STANDING PENGGUGAT

- Bahwa Penggugat adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun



2015 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun Nomor: 45/Kpts/KPU-Sim/002.43479/VII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2015;-----

- Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara tegas kepentingan yang dirugikan atas terbitnya surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun Nomor: 57/Kpts/KPU-Sim/002.434769/IX/2015 tertanggal 22 September 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun tahun 2015 dari jalur perseorangan atas nama Lindung Gurning – Soleh Saragih, SH., sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN dan PROSES MENGAJUKAN GUGATAN di PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA.

- Bahwa terhadap obyek sengketa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan upaya administrasi melalui Panwaslu pada tanggal 30 September 2015, oleh karena telah melewati 3 (tiga) hari sejak diterbitkannya obyek sengketa a quo, maka sesuai Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan



ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Panwaslu Kabupaten Simalungun melalui surat Nomor: 000/057/Panwas/21/IX/2015 tertanggal 01 Oktober Tahun 2015 menyatakan tidak dapat mendaftarkan/mendaftar tidak dapat menerima permohonan penyelesaian sengketa Penggugat, oleh karenanya telah gugur pula untuk mengajukan penyelesaian administrasi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;-----

- Bahwa dengan telah ditolak permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Penggugat berdasar Surat Nomor: 000/057/Panwas/21/IX/2015 tertanggal 01 Oktober 2015, dikarenakan telah lewat waktu, maka Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa a quo tidak melalui proses tahapan penyelesaian sengketa administrasi di Panwaslu Kabupaten Simalungun sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka gugatan Penggugat harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat secara eksplisit tidak menanggapi eksepsi Tergugat tersebut, tetapi menurut Majelis Hakim Penggugat secara tersirat pada kesimpulan Penggugat tertanggal 20 Oktober 2015,



dapat disimpulkan bahwa Penggugat tetap berpendirian mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan a quo dan pengajuan gugatan yang diajukan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, serta Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara medan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;---

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim adalah termasuk dalam eksepsi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu eksepsi a quo diputus bersama dengan pokok sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa dari eksepsi Tergugat yaitu tentang Legal Standing Penggugat dan Tenggang Waktu mengajukan gugatan, serta Proses Mengajukan Gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Legal Standing Penggugat /kwalitas Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai syarat formal pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dasar hukum Majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tergugat terkait Legal Standing /kwalitas mengajukan gugatan, hal



ini sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan: "*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi*";-----

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada Pasal 53 ayat (1) sebagaimana tersebut diatas, maka mensyaratkan seseorang atau badan hukum perdata dapat mempunyai hak gugat (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah wajib membuktikan adanya hubungan kausal langsung antara keputusan tata usaha negara (obyek sengketa) yang digugat dengan kerugian Penggugat;-----

Menimbang, bahwa permasalahan hukumnya adalah apakah benar ada hubungan kausal langsung antara kerugian Penggugat dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa a quo ;--

Menimbang, bahwa menurut Indroharta, SH., dalam bukunya "*Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*", penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, edisi revisi buku II cetakan keempat, halaman 37 sampai dengan halaman 40 pada pokoknya menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti: pertama, menunjuk kepada



nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan kedua kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan sesuatu proses gugatan tersebut. Berdasarkan pendapat Indroharto, SH. tersebut, pengadilan berpendapat ada dua kriteria yang dapat dijadikan tolok ukur untuk menentukan adanya kepentingan Penggugat dalam gugatan a quo terkait penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang menjadi obyek sengketa;-----

1. Bahwa Penggugat adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 45/Kpts/KPU-Sim/002.43479/VII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Tahun 2015;-----
2. Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 57/Kpts/KPU-Sim/002.434769/IX/2015 tertanggal 22 September 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun tahun 2015 dari jalur perseorangan atas nama Lindung Gurning-Soleh Saragih, SH.-----

Menimbang, bahwa dalam hukum acara peradilan tata usaha negara menganut asas *action in person*, tidak menganut asas *actio popularis*, dalam arti memberikan hak atau ruang kepada setiap orang untuk menggugat, sehingga orang atau badan hukum perdata baru dapat



mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila ada kepentingannya yang terkait langsung dengan keputusan yang disengketakan dan telah menimbulkan kerugian bagi dirinya secara langsung;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 5 alinea kelima mendalilkan:

“Bahwa penetapan demikian telah membawa dampak kerugian bagi seluruh pasangan calon (Paslon) antara lain melanggar asas keadilan, dan asas kepastian hukum bagi seluruh calon peserta pemilihan termasuk Penggugat”;---

Menimbang, bahwa dengan anak kalimat *“...penetapan demikian...”*, menurut Majelis Hakim, bahwa yang dimaksud kata *“penetapan”* pada anak kalimat tersebut adalah dengan adanya keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai tentang anak kalimat: *“ Penetapan (obyek sengketa) demikian telah membawa dampak kerugian bagi seluruh pasangan calon (Paslon) antara lain melanggar asas keadilan, dan asas kepastian hukum bagi seluruh calon peserta pemilihan termasuk Penggugat”;---*

Menimbang, bahwa khususnya terhadap anak kalimat *“...telah membawa dampak kerugian bagi seluruh pasangan calon (paslon)...”*, hal tersebut menurut Majelis Halim adalah tidak relevan untuk dipertimbangkan, karena Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun, dalam gugatan ini hanyalah bertindak untuk dirinya sendiri tanpa Pasangan-Pasangan Calon yang lain;-----



Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut diatas, maka khususnya terhadap dalil Penggugat tentang adanya kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya obyek sengketa, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak didukung dengan fakta-fakta yuridis serta tidak dibuktikan secara spesifik tentang sesuatu hal yang menyangkut kepentingan langsung yang ada pada Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan yang menjadi obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat ternyata tidak ada hubungan kausal langsung antara kerugian Penggugat dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa a quo. Bahwa selain dari pada hal tersebut sesuai fakta hukum, Penggugat telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2015(Bukti P-1 = T-26);-----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, dalam persidangan tidak terdapat bukti adanya KEPUTUSAN SENKETA sebagaimana yang dicontohkan seperti pada FORMILIR MODEL PS-13 KEPUTUSAN SENKETA dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simalungun, atas adanya permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana bukti pada FORMULIR MODEL PS-2 TANDA TERIMA BERKAS (Bukti P-18);-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya bukti tentang adanya Keputusan Sengketa dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simalungun, maka menurut Majelis Hakim, bahwa Penggugat belum



melewati upaya administrasi ke Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simalungun, sebagaimana yang diatur pada Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang, hal tersebut juga dikuatkan dengan bukti surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tertanggal 01 Oktober 2015 Nomor: 000/057/Panwas/21/IX/2015 (Bukti P-11 = T-32), yang ditujukan kepada Penggugat yang berisi tentang Permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diregister/tidak dapat diterima karena telah melewati waktu (daluarsa);---

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam sengketa a quo, maka eksepsi Tergugat tentang Legal Standing Penggugat untuk mengajukan gugatan adalah cukup beralasan hukum untuk diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat, maka terhadap pokok perkaranya tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----



Meimbang, bahwa berdasar Pasal 107 Undang-Undang Nomr 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap bukti-bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan putusan a quo, dianggap telah dipertimbangkan dan tetap terlampir dalam berkas perkara ini;-----

- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
 - Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;-----
 - Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan dengan sengketa ini;-----



MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI:

– Menerima eksepsi Tergugat;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.119,000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari: Selasa, tanggal 20 Oktober 2015 oleh kami: ACHMAD HARI ARWOKO, S.H.,MH., sebagai Ketua Majelis, ASMIN SIMANJORANG, S.H,M.H., dan MASKURI, S.H.,M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 23 Oktober 2015 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh YEMITIA HAREFA, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat; -

Hakim Anggota

ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMIN SIMANJORANG, S.H, M.H.

ACHMAD HARI ARWOKO, S.H, M.H.

MASKURI, SH., M.Si.

Panitera Pengganti

YEMITA HAREFA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	25.000,-
4. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6. <u>Biaya Leges</u>	<u>Rp.</u>	<u>3.000,-</u>

J u m l a hRp.119.000,-

(Seratus sembilan belas ribu rupiah)

